BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Prinsip negara hukum atau *rechtstaat* mengandung makna bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Kewajiban ini secara mutlak ditegaskan kembali dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam negara hukum, hak asasi manusia dan keadilan merupakan dua unsur yang saling menguatkan. Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia sejak kelahirannya, bersifat kodrati, dan tidak dapat dicabut atau diganggu gugat karena HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.[1] HAM memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap orang, seperti hak hidup, bebas dari diskriminasi, dan jaminan perlindungan hukum. Sementara itu, keadilan menjadi tolok ukur penegakan hukum agar dilaksanakan secara setara, tidak memihak, serta mencegah

[1] Bobi Aswandi, Kholis Roisah, 2019, **NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAKASASI MANUSIA (HAM)**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas HukumUniversitas Diponegoro, Volume 1 Nomor 1, hlm. 128.

penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pemerintahan berdasarkan hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak warga negara secara adil.

Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi adalah "hak atas kesehatan." Hal ini diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan." Kesehatan adalah kondisi tubuh yang memungkinkan seseorang beraktivitas tanpa hambatan. Seseorang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan apabila aktivitasnya terganggu karena terjadi masalah pada kesehatannya.[2] Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu, sehingga ketika seseorang merasa tidak sehat, ia akan berusaha untuk mencari pengobatan agar dapat kembali pulih.[3] Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan bukanlah sekedar kebutuhan dasar, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Dengan demikian, negara melalui pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengaturan hukum terkait kesehatan nasional bagi warga negaranya, sehingga mampu menjamin akses kesehatan secara adil, dan tidak diskriminatif.

Dalam rangka pemenuhan hak tersebut, pemerintah Indonesia membentuk sistem Jaminan Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut sebagai JKN),

---

[2] Muhammad Emmil Kusuma, 2024, **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MANUSIA GEROBAK DI KOTA PALEMBANG)**, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 3.

[3] Endang Kusuma Astuti, 2020, **PERAN BPJS KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA,** Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Volume 1 Nomor 1, hlm. 55.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, (yang selanjutnya disebut sebagai UU SJSN). Lebih lanjut, sistem tersebut dioperasionalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (yang selanjutnya disebut sebagai UU BPJS). Lahirnya BPJS Kesehatan membawa konsekuensi yuridis bahwa warga negara Indonesia, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, berhak memperoleh jaminan kesehatan ketika mengalami gangguan kesehatan.[4] Dengan demikian, muncul permasalahan terkait apakah negara melalui BPJS Kesehatan akan menanggung layanan kesehatan bagi setiap individu yang sedang sakit.

Hal ini kemudian mengantarkan kita pada konsep dasar mengenai apa yang dimaksud dengan "hidup sehat secara fisik" dalam hukum kesehatan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, "hidup sehat secara fisik" merujuk pada kondisi tubuh yang bebas dari penyakit, di mana fungsi organ tubuh dapat bekerja dengan normal, tubuh dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dalam batas fisiologi, dan mampu melakukan aktifitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan.[5] Adapun "penyakit" dipahami sebagai suatu kondisi medis yang mengganggu fungsi tubuh manusia sehingga memerlukan diagnosis dan pelayanan medis. Penyakit merupakan kondisi yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup, yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau kelainan pada sistem fungsi

[4] Muhammad Emil Kesuma, Iza Rumesten RS, Suci Flambonita, 2024, **PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI BIDANG KESEHATAN**, Jurnal Fundamental, Volume 13 Nomor 1, hlm. 194.

[5] Lihat, Pasal 4 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

tubuh atau jaringan organ tertentu.[6] Dengan demikian, penyakit dalam perspektif hukum kesehatan bukan hanya gangguan yang membahayakan nyawa secara langsung, tetapi juga segala bentuk kondisi medis yang menghambat kualitas hidup dan fungsi tubuh.

Salah satu kondisi medis yang diakui secara luas dalam dunia medis adalah "infertilitas". Dalam biologi, infertiltas adalah ketidakmampuan organisme pria dan wanita untuk bereproduksi.[7] Infertilitas bukanlah semata-mata terkait masalah sosial atau gaya hidup atau *lifestyle,* tetapi merupakan diagnosa medis yang sah dan telah dikategorikan sebagai penyakit dalam terminologi kesehatan internasional. Infertiltas adalah masalah reproduksi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan hormonal, infeksi saluran reproduksi, kelainan anatomi, dan gangguan fungsi organ reproduksi pada pria maupun wanita. Masalah ini seringkali dipicu oleh kondisi medis seperti kehamilan, keguguran, persalinan, atau perilaku seksual yang dapat mengganggu sistem reproduksi secara keseluruhan.[8] Artinya infertilitas merupakan kondisi medis yang berdampak langsung terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan kualitas hidup seseorang.

Seperti halnya sistem tubuh yang lain, sistem reproduksi juga dapat mengalami berbagai gangguan atau penyakit. Karena struktur serta fungsinya

---

[6] Ahmat Josi, 2017, **DIAGNOSA PENYAKIT MANUSIA MENGGUNAKAN MODEL SISTEM PAKAR**, Jurnal Ilmiah Betrik, Volume 08 Nomor 02, hlm. 93.

[7] Wikipedia, **definisi infertilitas**, https://en.wikipedia.org/wiki/Infertility, diakses pada : 26 September 2025.

[8] Sulastri, 2025, **BOOK CHAPTER MATERNITAS, GANGGUAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN PENYAKIT DEGENERATIF**, Jakarta Barat, hlm. 2.

tidak sama, jenis penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita pun berbeda.[9] Dalam masalah ini, penyakit adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya infertilitas pada pria maupun wanita. Infertilitas tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu kondisi medis, melainkan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang mendasarinya, seperti penyakit, infeksi virus, gangguan hormonal, atau kelainan struktural pada sistem reproduksi, yang semuanya saling berhubungan dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bereproduksi. Salah satu contoh infertilitas pada wanita yakni fibroid rahim (*mioma uteri*).[10] Sedangkan pada pria, contohnya yakni hematokel, dan varikokel.[11] Khusus untuk fibroid rahim (*mioma uteri*) pada wanita, hematokel dan varikokel pada pria seharusnya diprioritaskan untuk penanganannya, karena jika lambat ditangani maka dapat memberikan dampak buruk berkepanjangan yang pada akhirnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Fibroid rahim (*mioma uteri*) yang ukurannya besar bisa menimbulkan gejala akibat menekan organ di sekitarnya seperti kandung kemih, usus, atau ligamen panggul. Jika terletak di serviks, fibroid dapat menghambat proses persalinan normal. Selain itu, fibroid rahim juga dapat menyebabkan nyeri haid parah atau *dismenore*, kesulitan buang air kecil atau *disuria*, sembelit, nyeri punggung bawah akibat tekanan pada ligamen panggul

[9] Alodokter, 2024, **Ketahui Penyakit pada Sistem Reproduksi Pria dan Wanita,** https://www.alodokter.com/ketahui-penyakit-pada-sistem-reproduksi-pria-dan-wanita, diakses pada : 15 Oktober 2025.

[10] Shanty Olivia Jasirwan, 2024, **Kenali Sejak Dini, Jenis Gangguan Kesuburan yang Mengintai**, https://www.rspondokindah.co.id/en/news/kenali-sejak-dini--jenis-gangguan-kesuburan-yang-mengintai, diakses pada : 15 Oktober 2024.

[11] Axel P.Lumi, Harsali Lampus, Nathaniel Pali, 2022, **Diagnosis of Scrotal Mass in Children, Diagnosis Massa Skrotum pada Anak**, Medical Scope Journal (MSJ), Volume 3 Nomor 2, hlm. 196-197.

atau pleksus lumbalis, serta nyeri pelvis memdadak akibat torsi atau jaringan mati yang disebut sebagai *nekrosis.*[12]

Selanjutnya yakni hematokel adalah kumpulan darah yang terjadi pada tunika vaginalis, yaitu lapisan ganda membran yang membungkus testis. Hematokel dapat dicurigai jika testis yang terlibat tampak berwarna merah tua hingga ungu. Dalam kondisi tertentu, pasien mungkin merasakan nyeri ringan, terutama jika ada kebocoran darah dan pembentukan bekuan yang memengaruhi struktur lain.[13] Kedua yakni pasien yang mengalami varikokel, yang merasakan nyeri pada skrotum dan mengalami pembengkakan. Namun, yang lebih signifikan adalah bahwa varikokel dianggap sebagai salah satu kemungkinan besar penyebab infertilitas pada pria. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan berupa rasa testis jadi membesar, yang disebabkan oleh peningkatan tekanan dalam pleksus pampiniformis.[14] Varikokel menjadi salah satu kondisi kesehatan yang cukup menghawatirkan bagi pria. Penderita varikokel umumnya merasakan ketidaknyamanan seperti rasa nyeri saat disentuh, sensasi panas di area testis, hingga perasaan berat sebelah yang mengganggu saat berdiri lama, berolahraga, atau bekerja, sampai pada akhirnya mucul gejala yang mengganggu aktivitas harian. Seorang pria yang menderita varikokel harus membatasi aktivitasnya sehari-hari, berdasarkan diagnosis yang diberikan oleh dokter. Perubahan fisik dan ketidaknyamanan ini membuat penderitanya merasa cemas bahkan stres. Meskipun kondisi varikokel pada tahap tertentu belum cukup untuk

---

[12] Arif Tantri Hartoyo, Nuring Pangastuti, 2022, **Fibroid Uterus dan Infertilitas, Jurnal CDK CERMIN DUNIA KEDOKTERAN**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 49 Nomor 3, hlm. 144.

[13] Axel P.Lumi, Harsali Lampus, Nathaniel Pali *Op.Cit,* hlm 197.

[14] Al Muqsith, 2018, **ANATOMI DAN GAMBARAN KLINIS VARIKOKEL**, Jurnal Averrous, Volume 4 Nomor 1, hlm. 2.

membahayakan nyawa, jika tidak segera ditangani maka kondisi ini bisa berdampak besar pada kesehatan mental dan produktivitas sehari-hari.[15]

Tiga jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia ini, merupakan kondisi medis yang seharusnya tidak dibeda-bedakan dari penyakit-penyakit lainnya. Penyakit-penyakit yang menyebabkan infertilitas tersebut merupakan diagnosa medis kesehatan karena termasuk dalam kategori penyakit yang secara langsung mengganggu fungsi tubuh, serta memiliki relevansi kuat dengan hak atas kesehatan yang dijamin oleh negara. Secara logis dan teoritis, infertilitas tidak mungkin terjadi pada organ reproduksi manusia apabila tidak ada penyebabnya. Maka dari itu, seharusnya infertilitas dan penyakit dipandang sebagai suatu hal yang berbeda, dan dalam permasalahan ini tiga contoh penyakit tersebut selayaknya dipandang sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya infertilitas.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika infertilitas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, khususnya dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g. yang menyatakan bahwa "pelayanan untuk mengatasi infertilitas" dibatasi dalam program JKN. Ketentuan ini tentunya menimbulkan masalah serius mengenai kejelasan dalam suatu norma hukum yang tujuan dari pembentukan BPJS Kesehatan adalah memberikan perlindungan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat batasan-batasan tertentu dalam jenis pelayanan kesehatan yang disediakan.[16]

---

[15] Primaya Hospital Hertasning, 2025, **Varikokel, apakah berbahaya bagi pria?** https://primayahospital.com/urologi/varikokel/, diakses pada : 15 Oktober 2024.

[16] Kesya Meisy Rombot, Ronald Elrik Rorie, Sarah D. L. Roeroe, 2024, **PEMBATASAN JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN**, Jurnal Lex Privatum, Volume 14 Nomor 3, hlm. 2.

Pada dasarnya, sistem JKN hadir sebagai instrumen negara dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga negara tanpa melihat status ekonomi maupun latar belakang sosial. Kehadiran JKN bertujuan menghilangkan hambatan finansial yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat dalam memperoleh perawatan medis. Dengan konsep gotong royong yang diusungnya, JKN memungkinkan masyarakat untuk memiliki jaminan perlindungan ketika mengalami gangguan kesehatan. Secara filososfis, hal ini berkaitan dengan mandat konstitusi bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan sehingga keberadaan BPJS Kesehatan bukan hanya sekedar program administratif, melainkan instrumen perlindungan sosial yang memiliki dimensi keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, JKN semestinya berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan medis masyarakat dengan kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Selain itu, manfaat JKN juga tercermin dari kemampuannya memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak dapat diprediksi. Risiko sakit merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari, dan setiap individu tanpa memandang kondisi ekonomi, memiliki kemungkinan untuk mengalami penyakit tertentu. Dengan adanya BPJS Kesehatan, beban biaya medis yang sebelumnya menjadi momok bagi masyarakat mampu ditekan secara signifikan. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu menunda pengobatan hanya karena persoalan biaya. JKN merupakan bentuk perlindungan di bidang kesehatan serta jaminan dalam pemenuhan dasar kesehatan. Perlindungan ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, maupun kepada mereka yang

iurannya ditanggung oleh pemerintah.[17] Disinilah letak nilai sosial dari JKN, yakni memberikan perlindungan menyeluruh yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, manfaat tersebut baru dapat dirasakan sepenuhnya apabila jenis layanan yang ditanggung maupun tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan diatur secara jelas dengan dasar-dasar filosofis yang kuat sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai batas-batas cakupannya.

Manfaat lain dari keberadaan JKN adalah terciptaya pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum adanya BPJS Kesehatan, kesenjangan layanan kesehatan sangat tinggi antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, atau antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Melalui sistem jaminan kesehatan yang bersifat nasional, negara berupaya menyamakan peluang setiap warga untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Artinya, JKN bukan hanya berfungsi secara individual, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan publik secara lebih luas. Namun permasalahan muncul ketika terdapat batasan layanan tertentu yang tidak memiliki kejelasan normatif, sebagaimana terlihat pada pelayanan terkait mengatasi infertilitas. Ketika sebuah kondisi medis yang nyata justru tidak masuk dalam cakupan layanan, maka tujuan pemerataan akses kesehatan itu sendiri berpotensi terhambat.

[17] Hari Kurniawan, 2018, **TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG JENIS PELAYANAN DAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KELURAHAN PURBAYAN KECAMATAN KOTAGEDE YOGYAKARTA**, JURNAL PERMATA INDONESIA, Volume 9 Nomor 1, hlm. 2.

JKN adalah sebuah program vital yang dirancang untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan yang merata.[18] Secara praktis, keberadaan BPJS Kesehatan juga memberikan manfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik, karena sistem pembayaran yang lebih teratur dan berbasis klaim membuat pelayanan kesehatan berjalan lebih efisien. Hal ini menciptakan kepastian bagi penyedia layanan dalam merencanakan pemberian perawatan kepada pasien. Namun demikian, manfaat tersebut tetap mensyaratkan adanya kejelasan aturan mengenai jenis layanan medis yang dapat diajukan sebagai klaim. Tanpa adanya suatu kejelasan, tentu saja berpotensi menghambat mekanisme pelayanan ini, sebab tenaga medis akan menghadapi ketidakpastian mengenai apakah tindakan medis tertentu terhadap pasien infertilitas dapat dilakukan dalam skema pembiayaan JKN. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan keraguan dalam memberikan penanganan medis yang seharusnya diperlukan oleh pasien.

Jika dikaitkan dengan teori peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan ini juga dapat dinilai bertentangan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa peraturan hukum itu harus memiliki "kejelasan rumusan" dalam perumusannya. Asas kejelasan rumusan, merupakan salah satu asas yang fundamental dalam pembentukan sebuah peraturan. Asas kejelasan rumusan berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dengan

[18] Haydi Suafisa, *et.al.* 2025, **Menggali Manfaat dan Kekurangan JKN: Peningkatan Layanan Kesehatan di Padang Bulan, Medan,** Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Volume 06 Nomor 1, hlm. 1.

memenuhi kaidah teknis yang tepat, memiliki sistematika yang baik, menggunkan kata atau istilah yang tepat, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran saat penerapannya.[19]

Dalam konteks Pasal 52 ayat (1) huruf g. Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, frasa kabur yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, justru berlawanan dengan asas tersebut dan menimbulkan ruang tafsir yang terlalu luas. Sehingga dalam permasalahan ini, frasa "pelayanan untuk mengatasi infertilitas" tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkupnya, yang kemudian menimbulkan kekaburan norma atau *vague norm.* Kekaburan norma ini tentunya menimbulkan adanya konsekuensi yuridis. Pertama, kekaburan terjadi karena adanya ambiguitas terhadap kata "infertilitas" yang memiliki makna sangat luas, dimana dalam peraturan ini tidak dijelaskan apakah pelayanan medis infertilitas disini hanya mencakup program bayi tabung (IVF) atau juga penyakit penyebab terjadinya infertilitas. Kedua, kekaburan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat dan tenaga kesehatan tidak mendapatkan kejelasan sehingga menimbulkan ketidaktahuan mengenai pelayanan medis infertilitas yang mana saja sesungguhnya dibatasi dalam program JKN. Ketiga, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena infertilitas yang disebabkan oleh penyakit medis diperlakukan berbeda dengan penyakit lainnya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, padahal sama-sama merupakan gangguan kesehatan yang terjadi oleh adanya suatu penyebab. Keempat, terdapat potensi diskriminasi, karena setiap orang yang mengalami

[19] Widiyati, 2020, **IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN**, JURNAL HUKUM UNISSULA, Volume 36 Nomor 2, hlm. 64.

infertilitas akibat kondisi medis tertentu, kehilangan hak akses terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh negara, yang mana infertilitas dan penyakit adalah suatu hal yang berbeda namun dipandang sebagai suatu hal yang sama menurut Pasal 52 ayat (1) huruf g. Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 tersebut. Kelima, pelayanan medis terkait jenis-jenis penyakit reproduksi tersebut seharusnya dianggap sebagai kebutuhan dasar seperti penyakit lainnya, namun turut dimasukkan ke dalam kategori pelayanan medis infertilitas.

Di sisi lain secara teoritis, asas yang dikenal dalam hukum adalah asas *salus populi suprema lex esto*, yang berarti "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi".[20] Dalam konteks permasalahan ini, asas *salus populi suprema lex esto* menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah melindungi kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, guna meningkatkan martabat diri dan mewujudkan masyarakat yang adil serta sejahtera.[21] Jika infertilitas merupakan suatu kondisi medis yang berdampak pada kesehatan, maka pembatasannya dari program JKN tanpa adanya klasifikasi yang jelas, dapat dipandang tidak selaras dengan asas hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP**

---

[20] Wikipedia, **Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi)**, https://id.wikipedia.org/wiki/Salus_populi_suprema_lex_esto, diakses pada : 23 September 2025.

[21] I Nyoman Sudastra, 2020, **PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MANDIRI : PEMBATASAN NAIK KELAS RAWAT INAP**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2.

PELAYANAN UNTUK MENGATASI INFERTILITAS DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)".

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?
2. Sejauh mana batasan terhadap bentuk layanan medis infertilitas, pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif kemanfaatan?

1.3. LINGKUP MASALAH

Dalam penelitian ini, terdapat ruang lingkup untuk membatasi meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah. Ruang lingkup ini dirancang untuk memastikan bahwa pembahasan tetap sesuai dengan kerangka rumusan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus, serta tidak keluar dari konteks permasalahan utama yang dikaji. Oleh karena itu, pembahasan hanya akan difokuskan pada dua aspek pokok sesuai rumusan masalah, yaitu :

1. Analisis yuridis terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf g. Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, khususnya dalam konteks batasan terhadap layanan medis infertilitas dari cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembahasan terbatas pada

jenis-jenis infertilitas yang disebabkan oleh kondisi medis, seperti varikokel dan hematokel pada pria serta fibroid rahim (*mioma uterus*) pada wanita yang memiliki riwayat diagnosa medis yang sah.

2. Penelitian ini terbatas pada analisis asas kemanfaatan, prinsip kejelasan norma, serta hak atas kesehatan sebagai hak konstutusional. Penelitian ini tidak banyak berfokus pada pembahasan terkait inseminasi buatan (IVF) yang sering dikaitkan dengan asumsi sosial, melainkan fokus pada kondisi medis yang berkaitan dengan organ reproduksi manusia. Selain itu, penelitian ini tidak meninjau aspek perbandingan dengan sistem jaminan kesehatan di negara lain.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis atas pembatasan layanan medis infertilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini juga berupaya menelaah sejauh mana ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip kemanfaatan, hak atas kesehatan sebagai hak

konstitusional, serta asas kejelasan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi yuridis dari kebijakan pembatasan layanan medis infertilitas serta memberikan rekomendasi agar perlindungan kesehatan dalam sistem JKN dapat berjalan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian ilmu hukum normatif yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, hukum sering dipahami sebagai sesuatu hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai aturan dan norma yang dijadikan pedoman perilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap layak.[22] Hukum normatif adalah jenis metode dalam penelitian ilmu hukum, yang mempelajari nirma-norma hukum. Hukum normatif berfokus pada apa yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang atau kodifikasi, sesuai dengan ajaran hukum murni.[23] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

[22] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS**, Edisi Pertama : Cetakan ke-3, (Jakarta : Prenadamedia Group), hlm. 124.

[23] I Dewa Gede Karendra Ariyasta, 2021, **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 13 Tahun 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**, Skripsi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 14.

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[24] Penggunaan metodologi ini, adalah untuk mengetahui terkait dengan analisis yuridis terhadap pengecualian total layanan medis infertilitas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.5.2. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan Undang-Undang

Secara umum, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum.[25] Pendekatan ini berguna untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dan kesenjangan antara Undang-Undang yang ada dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau dasar hukum tertinggi. Hasil dari analisis ini menjadi argumen yang kuat untuk memecahkan isu hukum yang sedang terjadi.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual adalah fondasi penting dalam riset hukum, karena berasal dari ide-ide dan doktrin yang berkembang di dalamnya.[26] Dengan mengkaji teori-teori ini secara mendalam, peneliti dapat menemukan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini berguna bagi peneliti untuk membangun argumen hukum yang kuat dan sistematis, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan teori, tetapi juga menjadikannya landasan logis untuk mencapai kesimpulan hukum yang valid.

---

[24] Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 35.

[25] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020, *Op. Cit,* hlm. 132.

[26] *Ibid,* hlm. 135.

3. Pendekatan Kasus

Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif adalah untuk memahami bagaimana norma-norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum yang nyata.[27] Pendekatan kasus berguna untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, baik dari dampak yang ditimbulkan dari suatu kasus terkait, maupun dari perspektif kebijakan yang berlaku terkait konteks isu pembatasan layanan medis infertilitas oleh program JKN. Seperti yang didapat dari situs Bali Tribune.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat dimana saja bahan hukum dari suatu penelitian diperoleh. Sumber bahan hukum penelitian ini dikumpulkan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai dokumen hukum. Penelusuran ini dilakukan secara daring dan luring, seperti toko buku, perpustakaan, serta tempat-tempat yang menyimpan arsip atau dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.[28] Sumber bahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

   Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, antara peraturan satu dengan peraturan lainnya yang saling berkaitan. Penelitian ini memperoleh sumber hukum primer dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang

[27] *Ibid,* hlm. 145-146.

[28] Muhaimin, 2020, **METODE PENELITIAN HUKUM**, Cetakan Pertama, NTB : Mataram University Press, hlm. 64-65.

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Di samping itu, juga dilakukan observasi secara tidak langsung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sumber hukum sebagai referensi hukum sekunder, yang paling utama mencakup literatur hukum seperti buku-buku hukum, karya-karya ilmiah di bidang hukum, serta berbagai jurnal hukum.[29] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku hukum, seperti buku yang ditulis oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim tentang METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS, dan dari buku yang ditulis oleh Muhaimin tentang METODE PENELITIAN HUKUM serta buku-buku hukum pendukung lainnya. Kemudian jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jurnal dari Kesya Meisy Rombot, Ronald Elrik Rorie, Sarah D. L. Roeroe, tentang PEMBATASAN JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, Ulayya Putri Wedyawati, tentang Analisis Penanganan Endometriosis dan Dampaknya pada Kesuburan Wanita, dan jurnal-jurnal pendukung lainnya. Selain itu, penulis juga memasukkan berita dan literatur yang didapat dari internet, seperti yang diperoleh dari situs Bali Tribune.

[29] Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Jakarta Prenada Media Grup, hlm. 155.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menyediakan petunjuk dan penjelasan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yakni kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Prosesnya dimulai dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulannya mencakup analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, serta literatur hukum seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah. Setelah bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah, mencatat dan mengorganisasi semua informasi penting, termasuk keberadaan norma kabur. Data yang sudah tercatat kemudian dianalisis menggunakan penalaran hukum untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh kekaburan norma yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang valid dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat dipergunakan berbagai teknik analisis seperti :

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontektual, dan lain- lain.
3. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
4. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.
5. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

1.6.1. BAB I : Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, lingkup masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan.

1.6.2. BAB II : Menjelaskan landasan teori yang memuat teori negara hukum, teori keadilan. Kemudian landasan konsep yang

memuat pengertian pembatasan layanan medis, pengertian infertilitas, pengertian jaminanan kesehatan nasional (JKN).

1.6.3. BAB III : Menguraikan tentang rumusan masalah ke satu, yakni tentang dasar hukum pengaturan sistem hukum jaminan kesehatan nasional (JKN), dan Kedudukan Pengaturan Infertilitas Dalam Sistem Hukum Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.6.4. BAB IV : Menguraikan tentang rumusan masalah ke dua, yakni tentang kedudukan pembatasan layanan medis infertilitas pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif kemanfaatan, dan reformulasi layanan medis infertilitas pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif kemanfaatan.

1.6.5. BAB V : Penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran yang relevan terkait dengan permasalah yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB II
LANDASAN TEORITIS DAN LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. LANDASAN TEORITIS

2.1.1. Teori Negara Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen pengatur sekaligus penjaga ketertiban sosial. Hukum berfungsi sebagai alat dalam kehidupan sosial, maka menempatkannya sebagai instrumen negara bertujuan untuk memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi penerapannya.[30] Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu tatanan yang tersusun dari norma-norma yang saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang mengatur tindakan manusia. Artinya, hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan terdiri dari sejumlah norma yang tersusun secara sistematis dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam masyarakat.[31] Sebagai suatu sistem, hukum menjadi pedoman utama dalam menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Dengan kata lain, hukum hadir bukan sekedar sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian yang diharapkan masyarakat.

Negara merupakan sebuah organisasi yang diebntuk oleh sekelompok manusia, dan selalu berada di suatu wilayah tertentu di dunia. Menurut logeman dalam bukunya yang berjudul "*Staatsrecht van Nederlands Indie*," Negara

[30] Fajrulrrahman Jurdi, 2016, **TEORI NEGARA HUKUM**, Setara Press, Jawa Timur, hlm. 18.

[31] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2014, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT RAJAGRAFINDO PERSADA Jakarta, hlm. 12-13.

didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menggunakan kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan suatu masyarakat.[32] Negara menjalankan fungsi-fungsinya melalui lembaga-lembaga resmi yang memiliki legitimasi, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, kekuasaan negara sangat besar dan berpotensi digunakan secara tidak proporsional apabila tidak dibatasi oleh sistem yang ketat. Disinilah hukum berperan penting untuk mengatur dan mengendalikan jalannya kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari tujuannya.

Negara hukum adalah bentuk ideal dari suatu negara yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan, bukan sebaliknya. Tidak ada seorang pun, termasuk pejabat negara, yang berada di atas hukum. Hukum adalah panglima tertinggi yang menjadi pedoman dalam mengambil setiap keputusan, baik dalam kebijakan publik maupun dalam penyelesaian sengketa. Di Indonesia, konsep negara hukum dirumuskan secara konstitusional dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan termasuk jalannya suatu pemerintahan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang selaras dengan sistem hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dalam konstitusi, Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum. Artinya, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia wajib berlandaskan priinsip

[32] Abdoel Djamali, 2016, **PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA**, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 84.

kedaulatan rakat serta asas asas negara hukum.[33] Untuk mewujudkan negara hukum yang ideal, negara hukum harus bertumpu pada tiga tujuan hukum utama yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.[34] Kepastian hukum menciptakan stabilitas keadilan, keadilan menjamin perlakuan yang setara bagi setiap individu atau kelompok berdasarkan hak-hak yang dimilikinya, dan kemanfaatan memastikan bahwa hukum berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai landasan berpikir dalam teori negara hukum, konsep hak asasi manusia (HAM) dan keadilan saling memperkuat sehingga negara hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi sistem yang menjamin martabat dan perlakuan adil bagi setiap individu. Di satu sisi, HAM menjamin hak-hak dasar yang melekat secara universal pada setiap manusia untuk hidup, bebas dari diskriminasi, dan memperoleh perlindungan hukum, sementara di sisi lain, keadilan menjadi ukuran bagaimana hukum ditegakkan secara setara, tidak memihak, dan menghalangi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pemerintahan berdasarkan hukum bertindak bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk melindungi dan memenuhi hak warga negara secara adil (*equality before the law* dan *fairness in protection and vindication of rights*).

Gagasan Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang memberikan kerangka filosofis sangat kuat dalam

---

[33] I Nengah Susrama, Putu Angga Pratama Sukma, 2019, **KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA,** Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 1, hlm. 1.

[34] Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi, 2023, **Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)**, UNES LW RIVIEW, Volume 6 Nomor 2, hlm. 4198.

memahami bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gustav menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan tujuan sosial yang ingin dicapainya. Dalam konteks ini, hukum bukanlah semata-mata kumpulan norma yang bersifat formal dan kaku, melainkan instrumen yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural, sementara hukum yang terlalu menonjolkan keadilan tanpa memperhatikan kepastian akan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Dalam rangka konstitusional Indonesia, nilai-nilai tersebut mendapatkan legitimasi dan pengakuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kumpulan peraturan, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif. Dengan demikian, keberadaan hukum di Indonesia harus mengandung unsur keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch.

Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut mengandung arti bahwa hukum harus dapat diprediksi, dapat ditegakkan secara konsisten, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Penegakan hukum pada

hakikatnya berada di antara dua kepentingan, yaitu kepentingan yang sejalan dengan tujuan sosial serta kepentingan yang memenuhi tujuan hukum, yakni terwujudnya kepastian hukum.[35] Kepastian hukum bukan hanya berkaitan dengan adanya peraturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi dalam penegakannya. Oleh karena itu, negara melalui lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan hukum didasarkan pada norma yang jelas, prosedur yang adil, serta bebas dari intervensi politik dan kekuasaan. Kepastian hukum yang adil berarti kepastian yang tidak kaku, melainkan tetap memperhatikan rasa keadilan sosial di masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan manfaat.

Aspek keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) menekankan bahwa hukum tidak boleh diskriminatif dan harus memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Prinsip *equality before the law* menjadi pijakan utama dalam sistem hukum nasional untuk menjunjung tinggi keadilan. Menurut Socrates, hukum yang sejati adalah hukum yang berlandaskan nilai-nilai moral yang ditemukan lewat penggunaan akal budi dan proses perenungan mendalam.[36] Sehingga pada konteks ini, keadilan bukan hanya kesetaraan di hadapan hukum tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan penegakan hukum tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, atau politiknya. Dengan demikian, keadilan hukum di Indonesia seharusnya tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan diwujudkan dalam

[35] Dwinanda Linchia Levi, Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Sumartini Dewi, *Op. Cit,* hlm. 4197.

[36] Frans Reumi, *et.al.* 2025, **TEORI HUKUM (Konsep, Aliran, dan Penerapan),** Penerbit Buku Sonpedia, Kota Jambi, hlm. 84-85.

kebijakan serta praktik penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan hukum, terdapat pandangan bahwa hak-hak yang dijaga oleh hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh negara, melainkan hak-hak yang telah ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat.[37]

Selain kepastian dan keadilan, hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Prinsip kemanfaatan menuntut agar setiap aturan hukum dan kebijakan publik membawa dampak positif bagi kesejahteraan umum. Suatu peraturan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, atau bahkan menimbulkan ketidakpastian dan kesenjangan sosial, pada hakikatnya telah menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didesain dengan memperhatikan asas proporsionalitas, rasionalitas, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial menuju keadilan dan kesejahteraan.

Lebih jauh, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga merefleksikan prinsip *the rule of law* atau supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan penyelenggara negara harus didasarkan pada supremasi hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Supremasi hukum adalah syarat utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

[37] Yogi Yasa Wedha, I Made Hendra Wijaya, Kadek Apriliani, 2025, **Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara,** Volume 26 Nomor 1, hlm. 480.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam mengawasi proses penegakan hukum agar supremasi hukum dapat terwujud secara nyata, sehingga tercipta stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat.[38] Supremasi hukum juga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Secara keseluruhan, ketentuan Pasal 28D ayat (1) bukan hanya memberikan jaminan normatif terhadap kepastian dan keadilan hukum, tetapi juga menjadi landasan filosofis yang kuat bagi pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial yang mendatangkan kemanfaatan.

Teori negara hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menegaskan bahwa hukum tidak hanya menjadi dasar kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kesehatan. Oleh karena itu, setiap regulasi kesehatan harus berlandaskan asas kepastia, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian menjamin perlindungan hukum yang jelas, keadilan memastikan akses kesehatan yang setara, dan kemanfaatan menuntut kebijakan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum kesehatan berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif dan supremasi hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[38] Bintang Mandala Karyudi, Nuril Firdausiah, 2024, **IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,** Volume 1 Nomor 2, Jurnal Lex Et Lustitia, Universitas Moch. Sroedji Jember, hlm. 86.

2.1.2. Teori Kemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemanfaatan berasal dari kata "manfaat" yang berarti hal berguna, berfaedah, atau bermanfaat.[39] Kemanfaatan mengacu pada asas bahwa suatu hal harus memberikan kegunaan atau keuntungan yang dapat dirasakan secara nyata. Teori kemanfaatan merupakan salah satu teori penting dalam filsafat hukum yang menempatkan tujuan utama hukum pada tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat secara merata tanpa terkecuali.

Teori kemanfaatan merupakan salah satu teori penting dalam filsafat hukum yang menempatkan tujuan utama hukum pada tercapainya kemaslahatan atau kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Teori kemanfaatan atau yang umumnya dikenal sebagai utilitarianisme merupakan suatu aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.[40] Menurut pandangan ini, hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berangkat dari pemikiran sosial bahwa manusia selalu menginginkan kebahagiaan. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Secara umum, teori ini berpijak pada gagasan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham, selaku seorang tokoh utama aliran filsafat utilitarianisme.

---

[39] Wikipedia Ensiklopedia, **Arti kata manfaat**, https://kbbi.web.id/manfaat, diakses pada : 23 November 2025.

[40] Vera Rimbawani Sushanty, Ernawati Huroiroh, 2022, **TELAAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DI INDONESIA**, Jurnal Legisia, Volume 14 Nomor 2, hlm. 197.

Menurut Bentham, dasar moral dan hukum yang baik bukan terletak pada kepatuhan terhadap norma semata, melainkan pada sejauh mana norma tersebut mampu menimbulkan kebahagiaan, kesejahteraan serta mengurangi penderitaan manusia. Prinsip yang mendasari teori ini dikenal sebagai *the greatest happiness for the greatest number*, yaitu bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun aturan hukum harus dinilai dari dampak positifnya terhadap kesejahteraan umum.[41] Dengan demikian, nilai kemanfaatan bukan hanya bersifat individual, tetapi berskala kolektif yang mencerminkan tujuan sosial dari keberadaan hukum itu sendiri.

Dalam konteks penerapan hukum, teori kemanfaatan menuntut agar setiap pembentukan dann penerapan norma hukum mempertimbangkan dampak konkret terhadap kehidupan masyarakat. suatu peran hukum, baru dianggap bermanfaat apabila dapat menciptakan keteraturan sosial, memberikan rasa aman, memperkuat keadilan sosial, serta mendorong kesejahteraan. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat kaku dan terlepas dari kebutuhan sosial yang dinamis. Hukum yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Dengan kata lain, nilai kemanfaatan mengehendaki agar hukum senantiasa berorientasi pada tujuan kemanusiaan, yakni melindungi dan memajukan kehidupan manusia, bukan sekadar menegakkan aturan secara formal.

Negara melalui pemerintah, ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, selalu menghadapi beragam jenis dan jumlah persoalan yang tingkat

[41] Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Op.Cit,* hlm. 34-35.

kebijakannya berbeda-beda.[42] Dalam pandangan utilitarianisme hukum modern, setiap kebijakan yang dihasilkan oleh negara harus diuji berdasarkan seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Asas kemanfaatan menjadi ukuran rasional bagi negara hukum dalam menentukan arah dan isi peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, suatu peraturan kesehatan atau kebijakan sosial baru dapat dikatakan adil dan layak apabila dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, kemanfaatan menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar hukum tidak bersifat elitis, diskriminatif, ataupun menimbulkan kesenjangan sosial.

Secara prinsip, hukum disusun untuk menumbuhkan rasa percaya pada masyarakat dalam menghadapi berbagai kepentingan yang berbeda. Melalui hukum, setiap subjek hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.[43] Dalam hal ini, teori kemanfaatan juga memiliki hubungan erat dengan dua nilai hukum lainnya, yakni kepastian dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam pandangannya, kemanfaatan berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan yang bersifat moral. Hukum yang pasti tapi tidak bermanfaat akan kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat, sedangkan hukum yang adil tetapi tidak memberi manfaat nyata akan sulit diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, kemanfaatan menjadi parameter

[42] Hermanto Suaib, *et.al.* 2022, **PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK,** Humanities Genius, Makassar, hlm. 1.

[43] Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, 2023, **IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM,** Volume 6 Nomor 2, hlm. 555.

pragmatis yang memastikan agar setiap norma hukum berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga sarana transformasi sosial menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pada konteks negara hukum di Indonesia, asas kemanfaatan mendapatkan legitimasi kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 5 secara tegas menjelaskan bahwa, setiap aturan hukum tidak boleh dibuat sembarangan, tetapi harus memenuhi standar kualitas tertentu agar sah, efektif, dan adil. Artinya, setiap produk hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan asas ini, hukum diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi menjadi instrumen yang mampu menghadirkan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang positif. Secara filosofis, kemanfaatan juga mengandung makna moral yang mendalam, karena orientasinya bukan hanya pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi pada hasil akhir dari keberlakuan hukum itu sendiri.

Teori kemanfaatan dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menegaskan bahwa, tujuan akhir dari hukum adalah kesejahteraan manusia, sehingga hukum yang tidak memberikan manfaat atau bahkan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat bertentangan dengan nilai dasar kemanusiaan dan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, teori kemanfaatan menegaskan bahwa setiap pembuat kebijakan, penegak hukum, maupun aparat negara wajib mempertimbangkan aspek manfaat dalam setiap tindakan hukum yang diambil.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai kemanfaatan, hukum dapat benar-benar menjadi sarana untuk mencapai kebaikan bersama atau *bonum commune* dan mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan, berkepastian, serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat.

2.1.3. Teori Homeostasis

Teori homeostasis merupakan salah satu pilar utama dalam ilmu fisiologi modern yang menjelaskan bagaimana tubuh mempertahankan stabilitas kondisi internalnya, dimana konsep ini diperkenalkan pada tahun 1865 dari pemikiran seorang fisiolog perancis kenamaan Claude Bernard.[44] Pada awalnya teori ini membahas mengenai *milieu intérieur* atau (lingkungan internal), yakni gagasan bahwa organisme hanya dapat bertahan hidup apabila lingkungan internal tubuhnya tetap berada dalam keadaan relatif dan konstan.[45] Meskipun tubuh terus menerus menghadapi perubahan dari lingkungan luar, ia memiliki mekanisme otomatis yang mengatur berbagai variabel fisiologis agar tetap berada dalam rentang normal. Pemikiran Bernard ini kemudian disistematisasikan dan diperluas oleh Walter Bradford Cannon tepatnya pada tahun 1926.[46] Cannon kemudian memperkenalkan istilah "homeostasis" untuk menggambarkan proses dinamis tersebut.

Dalam kerangka teoritis Cannon, homeostasis dijaga melalui meknisme timbal balik atau *feedback,* terutama *negative feedback,* yaitu peroses biologis di mana

[44] Yessy Dessy Arna, *et.al.* 2024, **BUNGA RAMPAI ANATOMI FISIOLOGI TUBUH MANUSIA,** PT MEDIA PUSTAKA INDO, Jawa Tengah, hlm. 1.
[45] *ibid.*
[46] *ibid.*

tubuh memberikan respon berlawanan terhadap suatu perubahan untuk mengembalikan keseimbangan. Contohnya dapat ditemukan pada pengaturan suhu tubuh, kadar glukosa, keseimbangan cairan, tekanan darah, dan fungsi endokrin. Sistem saraf otonom, hormon, dan respons imun bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan konsistensi fisiologis ini. Apabila terjadi penyimpangan dari batas normal, tubuh akan memicu serangkaian reaksi kompensatorik yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas internal. Jika mekanisme tersebut tidak dapat mengembalikan keseimbangan, maka kondisi ini akan berkembang menjadi gangguan kesehatan atau penyakit.

Teori homeostasis juga menekankan bahwa stabilitas internal bukanlah kondisi statis, melainkan proses adaptif yang terus berlangsung. Tubuh selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai rangsangan, seperti stres, infeksi, kelelahan, perubahan suhu, atau gangguan fungsi organ. Pada perspektif medis, penyakit dipahami sebagai kegagalan sistem homeostatik dalam mempertahankan variabel fisiologis pada tingkat yang semestinya. Oleh karena itu, tujuan utama intervensi medis adalah memulihkan atau mempertahankan homeostasis, baik melalui pengobatan, tindakan invasif, maupun penanganan preventif. Pemahaman ini memberikan landasan bahwa setiap gangguan fisiologis yang mengancam keseimbangan internal merupakan bentuk masalah kesehatan yang membutuhkan penanganan.

Sebagai konsep fundamental dalam ilmu kedokteran, teori homeostasis memiliki fungsi yang luas dalam bidang kesehatan masyarakat dan penentuan kebijakannya. Homeostasis adalah prinsip fundamental dalam fisiologi yang berfungsi menjaga kestabilan kondisi internal tubuh serta mengatur respons

adaptif terhadap berbagai perubahan. Konsep ini sangat krusial karena sel dan jaringan tubuh hanya dapat bertahan dan bekerja secara optimal apabila lingkungan internalnya berada dalam keadaan yang stabil dan terkontrol.[47] Stabilitas internal tubuh manusia bukan hanya persoalan biologis semata, tetapi juga berkaitan dengan hak dasar individu untuk hidup dalam kondisi fisik yang memungkinkan ia berfungsi secara normal dan optimal. Keseimbangan fisiologis yang terganggu dapat berdampak pada kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kualitas hidup, serta kesejahteraan umum, sehingga penyediaan layanan kesehatan yang memadai merupakan bagian dari upaya menjaga homeostasis sebagai aspek esensial dari kesehatan manusia.

Teori homeostasis dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menegaskan bahwa setiap gangguan keseimbangan fisiologis pada tubuh manusia merupakan bentuk masalah kesehatan yang secara ilmiah memerlukan penanganan, sehinnga negara sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa upaya pemulihan kondisi homeostatik tersebut menjadi bagian dari pelayanan kesehatan yang dijamin dan dapat diakses oleh seluruh warga negara.

2.2. LANDASAN KONSEP

2.2.1. Pengertian Batasan Layanan Medis

Kata "batasan" berasal dari kata dasar "batas". Batasan adalah suatu kondisi atau aturan yang membatasi sesuatu, seperti tindakan yang mengatur sejauh

[47] Syabila Febrilia Nasyafa, Oktadoni Saputra, Reni Zuraida, 2024, **Homeostasis Tubuh**, Medula (MEDICAL PROFESSION JOURNAL OF LAMPUNG), Volume 14 Nomor 2, hlm. 250.

mana sesuatu bisa dilakukan. Batasan bisa berupa pembatasan hak, waktu, akses dan kuota. Tujuan pembatasan biasanya untuk memastikan agar segala hal tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melampau batas yang sudah ditentukan.[48] Menurut Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, layanan medis adalah serangkaian tindakan yang dibenarkan oleh tenaga kesehatan kepada pasien untuk mendiagnosis, mengobati, dan memulihkan kesehatan, dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit. Proses ini meliputi observasi, konsultasi, rehabilitasi, dan perawatan, yang dilakukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku, serta memanfaatkan fasilitas dan sumber daya medis yang tersedia secara maksimal.[49]

Batasan layanan medis merupakan kondisi di mana akses pasien terhadap pelayanan kesehatan dibatasi oleh fasilitas kesehatan (faskes), baik karena faktor regulasi, kebijakan internal, maupun keterbatasan sumber daya. Batasan layanan medis dapat dipahami sebagai suatu keputusan atau kebijakan atau suatu keputusan yang membatasi atau mengeluarkan jenis pelayan medis tertentu dari cakupan perlindungan asuransi atau jaminan kesehatan, yang dalam hal ini adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Batasan berarti bahwa pelayanan medis yang bersifat khusus, seperti perawatan terkait pengobatan di luar negeri, dan inseminasi buatan atau program bayi tabung tentu tidak dibiayai oleh sistem JKN. Dalam konteks ini, pengertian batasan layanan medis juga mencakup pembatasan dalam hal aksesibilitas layanan kesehatan yang seharusnya diberikan oleh negara kepada individu yang membutuhkan. Keputusan untuk membatasi

[48] Dictionary.com, **Arti kata batasan**, https://www.dictionary.com/browse/restriction, diakses pada : 28 Oktober 2025.

[49] Lihat, Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

pelayanan medis tertentu dari program jaminan kesehatan dapat berakar dari berbagai pertimbangan, baik dari segi anggaran, sumber daya medis, atau kebijakan kesehatan nasional.

2.2.2. Pengertian Infertilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infertilitas adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketidakmampuan menghasilkan keturunzn dan keadaan kurang (tidak) subur.[50] "Infertilitas" dalam ilmu biologi merujuk pada kondisi di mana organisme pria atau wanita tidak mampu melakukan reproduksi.[51] Infertilitas merupakan masalah kesehatan reproduksi yang semakin mendapat perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.[52]

Infertiltas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari sisi pria maupun wanita. Dari sisi medis, infertilitas dapat diatasi melalui berbagai prosedur hingga langkah-langkah medis lainnya. Infertilitas pada pria dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infertilitas bawaan yang muncul akibat kondisi kesehatan tertentu sejak lahir yang berdampak pada kualitas sperma. Faktor lain yang mempengaruhi infertilitas pada pria meliputi masalah adanya penyumbatan atau kerusakan pada testis. Kelainan genetik juga dapat menjadi penyebab terjadinya infertilitas. Selain itu, gangguan hormonal yang menyebabkan penurunan produksi sperma, serta kondisi kesehatan seperti kanker dan kebiasaan

---

[50] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **pengertian infertilitas,** https://kbbi.web.id/infertilitas, diakses pada : 24 Oktober 2025.

[51] Wikipedia, **definisi infertilitas**, https://en.wikipedia.org/wiki/Infertility, diakses pada : 21 Oktober 2025.

[52] Nur Aisyah Rahmawati, 2024, **PENGARUH HEALTH EDUCATION TERHADAP PENGETAHUAN LIFE STYLE UNTUK PENCEGAHAN INFERTILITAS PADA REMAJA PUTRI DI KOTA MOJOKERTO**, Skripsi, Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, hlm. 1.

hidup lainnya. Berbeda dengan pria, sebagian besar kasus infertilitas pada wanita disebabkan oleh gangguan ovulasi. Gejala infertilitas pada wanita seringkali terlihat dari siklus menstruasiyang tidak teratur atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Beberapa kondisi yang umum menyebabkan infertilitas pada wanita antara lain *polycystic ovary syndrome* atau PCOS, kelainan pada rahim atau serviks, sumbatan atau kerusakan pada tuba falopi akibat peradangan, serta pengaruh kanker dan obat-obatan tertentu menjadi faktor utama dalam menyebabkan infertilitas.[53] Dengan demikian, infertilitas memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks, tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan hamil secara langsung atau prosedur reproduksi seperti IVF, tetapi mencakup berbagai penyebab medis, genetik, hormonal, anatomi, dan gaya hidup yang perlu dikenali agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

2.2.3. Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi dasar utam penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial di Indonesia termasuk jaminan kesehatan. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan sosial guna mempengaruhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, pemerintah kemudian membentuk badan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program

[53] Tim Medis Siloam Hospitals, 2025, **Apa itu Infertilitas? Penyebab, Gejala, dan Pengobatannya**, https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-infertilitas, diakses pada : 22 Oktober 2025.

jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), jaminan kesehatan merupakan perlindungan yang diberikan untuk memastikan peserta mendapatkan manfaat dalam pemeliharaan kesehatan serta dukungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Perlindungan ini diberikan kepada setiap individu yang telah membayar iuran atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 25 November 2011.[54] BPJS Kesehatan adalah lembaga yang bertugas mengelola jaminan sosial, di mana melalui program ini, risiko finansial yang mungkin dialami seseorang seperti saat memasuki usia produktif, menderita sakit, mengalami cedera/kecelakaan, atau meninggal dunia akan ditanggung oleh lembaga penyelenggara jaminan sosial tersebut. BPJS Kesehatan bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat melalui iuran yang terjangkau serta menyediakan layanan kesehatan yang luas dan merata bagi semua lapisan masyarakat.[55] JKN bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini mencakup berbagai jenis layanan medis khusus. Negara telah mengambil berbagai langkah untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan melalui

[54] Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

[55] Kesya Meisy Rombot, Ronald Elrik Rorie, Sarah D. L. Roeroe, *Op. Cit*, hlm. 3.

program JKN, yang menjadi bagian dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.[56]

[56] Nontje Rimbing, Theodorus H. W. Lumunon, 2020, **AKSESBILITAS PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL,** Jurnal Lex Et Societatis, Volume 8 Nomor 4, hlm. 106.